



BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

NOMOR 050 / 197 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PERUSAHAAN/ *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

KABUPATEN KLATEN MASA BHAKTI 2022-2025

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wadah interaksi komunikasi dan informasi perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu adanya Forum untuk mengendalikan dan mengoordinasikan program-program sosial dari perusahaan;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Klaten Masa Bhakti 2022-2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility (CSR)* Kabupaten Klaten Masa Bhakti 2022-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- c. Sekretaris bertugas melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam kelancaran Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. Wakil Sekretaris bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. Bendahara bertugas menerima, membukukan dan menyalurkan dana yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah dan membuat administrasi laporan keuangan;
- f. Wakil bendahara bertugas membantu menerima, membukukan dan menyalurkan dana yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah dan membuat administrasi laporan keuangan;
- g. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- h. Anggota Koordinator Sumber Daya Manusia bertugas membantu mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- i. Koordinator Bidang Sosial Ekonomi bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berhubungan dengan bidang sosial ekonomi;
- j. Anggota Koordinator Bidang Sosial Ekonomi bertugas membantu mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berhubungan dengan bidang sosial ekonomi;
- k. Koordinator Bidang Lingkungan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berhubungan dengan bidang lingkungan;
- l. Anggota Koordinator Bidang Lingkungan bertugas membantu mengoordinasikan pelaksanaan program

dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berhubungan dengan bidang lingkungan;

- m. Koordinator Bidang Bina Kemitraan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berhubungan dengan bidang bina kemitraan;
- n. Anggota Koordinator Bidang Bina Kemitraan bertugas membantu mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berhubungan dengan bidang bina kemitraan;
- o. Koordinator Bidang Humas dan Publikasi bertugas mengoordinasikan penyampaian informasi dan publikasi pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- p. Anggota Koordinator Bidang Humas dan Publikasi bertugas membantu mengoordinasikan penyampaian informasi dan publikasi pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- q. Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bertugas mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- r. Anggota Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bertugas membantu mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Forum dimaksud bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Klaten.

**KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini untuk Tahun Anggaran 2022-2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 9 Juni 2022



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 050/197 / 2022  
TENTANG  
FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN/  
CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR) KABUPATEN  
KLATEN MASA BHAKTI 2022-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
KABUPATEN KLATEN MASA BHAKTI 2022-2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Direktur PT BPR Bank Klaten (Perseroda)	Ketua
2.	Direktur PT Tirta Investama Klaten	Wakil Ketua I
3.	Direktur PT Mondrian Klaten	Wakil Ketua II
4.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten	Sekretaris
5.	Subkoordinator Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	Wakil Sekretaris
6.	Direktur Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Klaten	Bendahara
7.	Direktur PT BPR Bank Kredit Kecamatan Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten	Wakil Bendahara
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten	Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia

9.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten	Anggota
10.	Direktur PT Intan Pariwara Klaten	Anggota
11.	Pimpinan PT Naga Mas Motor Klaten	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Anggota
13.	Ketua Program Studi Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten	Anggota
14.	Direktur RSUD Dr. Soedjarwadi Klaten	Anggota
15.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten	Koordinator Bidang Sosial Ekonomi
16.	Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten	Anggota
17.	Subkoordinator Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten	Anggota
18.	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten	Anggota
19.	Direktur Bank Negara Indonesia 46 Cabang Klaten	Anggota
20.	Wakil Ketua FEDEP ( <i>Forum For Economic Development And Employment Promotion</i> ) Kabupaten Klaten	Anggota
21.	Ketua Paguyuban Camat Kabupaten Klaten	Anggota
22.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak, Pertamanan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten	Koordinator Bidang Bina Lingkungan
23.	Subkoordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten	Anggota



24.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten	Anggota
25.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten	Anggota
26.	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Anggota
27.	Direktur PT HJ Glove Indonesia Klaten	Anggota
28.	Direktur RS Khusus Bedah Diponegoro 21 Klaten	Anggota
29.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten	Koordinator Bidang Kemitraan
30.	Direktur Bank Mandiri Cabang Pembantu Klaten	Anggota
31.	Subkoordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
32.	Subkoordinator Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
33.	Direktur PT Sarihusada Generasi Mahardhika Klaten	Anggota
34.	Direktur PT Itokoh Ceperindo Klaten	Anggota
35.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten	Anggota
36.	Subkoordinator Dokumentasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi
37.	Subkoordinator Pembinaan, Pemasaran Wisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten	Anggota

38.	Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten	Anggota
39.	Direktur RSUD Muhammadiyah Delanggu Klaten	Anggota
40.	Direktur PT Dugapatmas Kabupaten Klaten	Anggota
41.	Direktur PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero)	Anggota
42.	Subkoordinator Pengembangan dan Inovasi Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten	Anggota
43.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten	Koordinator Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
44.	Subkoordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten	Anggota
45.	Ketua Yayasan Jamaah Haji Klaten	Anggota
46.	Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Klaten	Anggota
47.	Direktur PT Hansoll Indo Klaten	Anggota
48.	Direktur PT Sinar Utama Sejahtera Klaten	Anggota
49.	Direktur Persepsi Klaten	Anggota


  
 BUPATI KLATEN,  
  
 SRI MULYANI